ISNAWATI, LC.,MA

Pernikahan Beda Agama

dalam Al-Qur'an

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an

Penulis : Isnawati, Lc.,MA

38 hlm

Judul Buku

Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an

Penulis

Isnawati,Lc., MA

Editor

Faqih

Setting & Lay out

Fayad Fawaz

Desain Cover

Faqih

Penerbit

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama

13 Februari 2019

Daftar Isi

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu ibadah yang mulia, dimana dua insan menyatu dalam ikatan yang suci. Dalam menuju pernikahan ada hal-hal yang telah dilalui, dari mulai menyiapkan diri, memilih pasangan yang sesuai, melewati prosesi ta'aruf, khitbah dan persiapan-persiapan lainnya. Dalam menentukan pasangan rasulullah saw menganjurkan empat hal yang harus diperhatikan:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك

Nikahilah seorang wanita itu karena empat hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, dan utamakan dia yang beragama (menjalankan agama), kamu akan beruntung. (HR: Bukhari Muslim)

Dalam hadis diatas nabi menganjurkan sekali untuk menikahi seseorang yang paling diutamakan, atau diperhatikan adalah berdasarkan agamanya, dia yang menjalankan agama, yaitu agama Islam.

Umar pernah berkata kepada Hudzaifah: Bila orang-orang islam suka mengawini perempuan kitabiyah, maka siapakah yang mengawini

perempuan Islam? Dan beliau melarang pernikahan seorang muslim menikahi perempuan kitabiyah.[1]

Perkataan umar menunjukkan bahwa pernikahan itu hendaklah karena kesamaan agama, yaitu Islam.

Tapi, bagaimana jika suatu pernikahan itu terjadi antara mereka yang beda agama, laki-laki yang muslim dengan perempuan non muslim misalkan ataupun sebaliknya? Dan bagaimana pula hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-qur'an tentang pernikahan beda agama ini?

Dalam tulisan ini akan dibahas ayat-ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama, dari surat Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5, dan Al-Mumtahanah ayat 10.

---

[1] Prof, DR. Huzaemah T Yanggo, *Masail Fiqhiyah,* hal 159.

A. Ayat-Ayat Pernikahan dengan Non Muslim

1. Surat Al-Baqarah ayat : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebigh baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia

supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

a. Mufradat

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

Janganlah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka mempunyai kita (ahli kitab) sampai mereka beriman kepada Allah Swt. dan percaya bahwa Nabi Muhammad Saw. utusan-Nya. Terdapat lafaz musyrik dalam Al-Qur'an di beberapa ayat diantaranya:

مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِي

"Tidaklah suka orang-orang kafir dari Ahlul-Kitab itu , dan tidak pula orang musyrikin." (QS. AL-Baqarah [2]: 105)

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ

"Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata." (QS: Al-Bayyinah [98]: 1)

Inti dari makna ayat, tidak diperbolehkan menikahi wanita selama ia masih dalam

kemusyrikannya.

وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik yang merdeka dan ia mempunyai kemuliaan. Walaupun kecantikan dan hartanya menarik hati. Iman merupakan tanda sempurna agamanya, sedangkan harta dan pangkat tanda sempurna dunianya. Menjaga agama lebih baik daripada dunia jika tidak bisa menggabungkan keduanya.

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Janganlah wanita-wanita muslimah menikahi lelaki musyrik, kecuali mereka beriman dan meninggalkan kekafirannya, maka ketika itu akan kufu' keduanya.

وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Seorang budak pria walaupun dengan kehinaannya lebih baik dari pria musyrik yang mempunyai kemuliaan di mata manusia.

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

Alasan larangan menikahi pria dan wanita musyrik, karena mereka akan membawa kita ke neraka melalui perkataan maupun perbuatan. Ikatan pernikahan merupakan jalan yang paling

kuat untuk mereka membawa kita kepada agamanya. Maka kita akan bertoleransi dalam banyak hal sehingga beberapa dari aqidah mereka sedikit demi sedikit masuk dalam diri kita.

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

Bahwa panggilan Allah Swt. kepada orang-orang mukmin yang mengantarkan mereka ke surga-Nya. Berlawanan dengan dakwah orang-orang musyrik yang membawa kita kepada neraka.

وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Jelaskanlah dalil-dalil dalam hukum syar'i kepada manusia dan jangan sebutkan kecuali disertai dengan hikmah dibalik pensyariatannya sehinggan bisa mengambil manfaat darinya.[2]

b. Sababun Nuzul

روى الواحدى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من قبيلة غني يقال له مرثد بن أبى مرثد, وكان حليفا لبنى هاشم, إلى مكة يخرج جماعة من المسلمين أسارى بها,فلما

[2] Ahmad Musthofa Al-Maraghy, *Tafsîr Al-Marâghy*, h. 151-154

قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق, وكانت خليلة له فى الجاهلة, فلما أسلم أعرض عنها, فأتته وقالت ويحك يا مرثد, ألا تخلو؟ فقال لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه علينا, ولكن إن شئت تزوجك, فقالت نعم, فقال: إذا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته فى ذلك, ثم تزوجتك, فقالت له: وأبى تتبرم, ثم استعانت عليه فضربوه ضربا وجيعا ثم خلو سبيله, فلما قضى حاجاته بمكة انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وأعمله الذى كان من أمره وأمر عناق ومالقى بسببها, فقال يا رسول الله: أيحل لى أن أتزوجها؟ فنزلت الآية.

Diriwayatkan Al-Wahidi dari Ibnu Abbas Ra. Bahwasannya Rasulullah Saw. mengutus seorang pria dari kabilah ghaniy bernama Murtsad bin Abu Murtsad untuk mengikuti Bani Hasyim menuju Mekah untuk membebaskan tahanan perang disana, ketika sampai disana seorang perempuan bernama ‘Anaq mendengar kedatangan Murtsad, ‘Anaq merupakan kekasihnya pada zaman jahiliyah dan ketika ia masuk Islam maka ia pun meninggalkannya, lalu ‘Anaq mendatanginya dan

berkata: Celakalah kamu wahai Murtsad, kemana saja engkau? Ia berkata: Islam telah menghalangi antara engkau denganku dan telah mengharamkan hubungan kita tetapi jika engkau mau aku akan menikahimu, lalu ‘Anaq berkata: baiklah aku setuju, Murtsad berkata: “Baiklah aku pulang dulu untuk meminta izin kepada Rasulullah tentang masalah ini, baru aku akan menikahimu”. ‘Anâq berkata padanya: “Oh Ayahku”, sambil mengumpat dan meminta pertolongan kepada orang banyak, sehingga mereka berdatangan dan memukuli Martsad habis-habisan, kemudian merekameninggalkannya. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia segera kembali ke Madinah menemui Rasulullah Saw. dan menceritakan kepada beliau tentang keinginannya untuk mengawini ‘Anâq dan menceritakan peristiwa yang ia alami bersama ‘Anâq ketika di Mekah. Martsad berkata kepada Rasul: “Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahinya? Maka turunlah ayat ini. [3]

c. Tafsir Ayat

Menurut Abu Ja’far At-Thobari, bahwa sebagian ulama berkata: Maksud turunnya ayat ini adalah haramnya seluruh musyrikah untuk para lelaki muslim baik ia menyembah berhala, yahudi, nasrani, majusi dan lainnya. Lalu terjadi naskh hukum pada

---

[3] Ahmad Musthofa Al-Maraghy, *Tafsîr Al-Marâghy*, Vol. II, (Mesir: Maktabah Musthofa Al-Yabi Al-Halbi, 1946), Cet. I, h. 151

perkawinan ahli kitab pada firman Allah Swt.:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa yang kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amalan mereka dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Al-Maidah [5]: 5)[4]

---

[4]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsîr At-Thabârî*, Vol. II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1999), Cet. III, h. 388

Menurut Qatadah: Maksud dari ayat (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ) adalah untuk musyrikah yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara *zhahir* dan khusus secara batin dan tidak ada naskh hukum dari ayat tersebut. Lalu Allah Swt menyebutkan, hukum perkawinan dengan ahli kitab pada surat Al-Maidah ayat 5 yaitu diperbolehkan lelaki muslim menikahi muhshan (محصنة) dari ahli kitab seperti diperbolehkan untuknya (muslim) menikahi perempuan muslimah.[5]

2. Surat Al-Maidah, Ayat : 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara

---

[5] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsîr At-Thabârî*, h. 389

perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa yang kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amalan mereka dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang rugi. ***(QS. Al-Maidah, ayat: 5)***

a. Mufradat

والمحصنات: هنا الحرائر، وقيل العفيفات عن الزنا

Wanita-wanita merdeka, dan dikatakan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri dari zina

والأجور: المهور

Mahar-Mahar

والمحصنين: الأعفّاء عن الزنا

Laki-Laki yang menjaga kehormatan diri dari zina

مسافحين : مجاهرين بالزنا

Laki-laki yang berzina secara terang-terangan

متخذى أخدان: مسرّين به

Laki-laki yang suka bersenang-senang dengan wanita-wanita

والخدن: الصديق يقع على الذكر والأنثى

Teman

حبط عمله: بطل ثواب عمله

Batal pahala amalnya.

b. Sababun Nuzul

روى ابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا رافع بقتل الكلاب فى المدينة جاء الناس فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله الآية فقرأها» .

Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Thabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan: Bahwa ketika nabi memerintahkan Abu Rafi' membunuh anjing-anjing di Madinah, berdatanganlah orang-orang dan bertanya: Wahai rasulullah, Apa yang dihalakan bagi kami dari umat ini, yang diperintahkan untuk membunuhnya? Maka Allah menurunkan ayat, maka nabi membacakannya.[6]

c. Tafsir Ayat

Berdasarkan ayat di atas, para ulama menafsirkan bahwa firman Allah:

---

[6] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 6, hal 56.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya (QS: Al-Maidah, Ayat: 5)

Bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nashrani. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan:

المحصنات هنا الحرائر: أي وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح الحرائر من المؤمنات ونكاح الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم مهورهن[٧].

Al-Muhshanat yang dimaksudkan disini yaitu wanita-wanita merdeka, yaitu: Dihalalkan bagi kalian

[7] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 6, hal 59.

wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nashrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka.

Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, wanita ahlul kitab disini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim (darel 'Ahd), bukan mereka yang tinggal di Negara non muslim (Darel Harb). [8]

Ath-Thobari menyimpulkan, dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini, tafsir yang benar adalah: dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan kaum muslimin ataupun ahli kitab. Kata Al-Muhshanat bukanlah berarti wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, tapi wanita-wanita merdeka. Karena jika ditafsirkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan, maka budak termasuk di dalamnya, sedangkan menikahi budak yang non muslim itu dilarang. Dan beliau menyimpulkan bahwa menikahi wanita merdeka yang mukmin ataupun ahli kitab itu halal secara mutlak, wanita dzimmiyah ataupun harbiyah, dia yang merjaga kehormatannya ataupun tidak, selama yang menikahi tidak khawatir akan anaknya kelak condong ataupun dipaksa kepada kekufuran,

[8] Al-Qurthuby, Jami' li Ahkam Qur'an, Al-Qahirah, Darel Kutub Al-Mishriyah, T.Th, Jilid 6, hal 79.

berdasarkan zhâhir ayat. [9]

3. Surat Al-Mumtahanah,Ayat : 10

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah orang-orang kafir itu mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka,

[9] Ath-Thobari, *Tafsir Ath-Thobari* , jilid 9, hal 589

apabila kamu berikan mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu meminta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka berikan (kepada istri-istri mereka yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (QS: Al-Mumtahanah :10)

a. Mufradat

فامتحنوهن: أي فاختبروهن بما يغلب به على ظنكم موافقة قلوبهن لألسنّهن فى الإيمان.

Yaitu berikanlah kepada mereka ujian yang dapat memberikan kalian keyakinan yang membuktikan bahwa hati meraka beriman seperti yang dikatakan oleh lidah mereka.

علمتموهن: أي ظننتموهن

Kalian telah mengira mereka (wanita)

إلى الكفار: أي إلى أزواجهن الكفار

Kepada suami-suami mereka yang kafir

أجورهن: أي مهورهن

Mahar-mahar mereka (wanita)

وعصم: واحدها عصمة، وهى ما يعتصم به من عقد وسبب

‘Isham adalah jamak dari kata ‘ishmah yaitu sesuatu yang mengikat atau menghubungkan karena adanya akad atau sebab.

والكوافر: واحدتهن كافرة[10]

Wanita-wanita kafir

b. Sababun Nuzul

Ada beberapa riwayat yang menyetakan sebab turunnya ayat.

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أمر عليّا أن يكتب بالصلح فكتب: باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلحوا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين، تأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض على أن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده إليه، ومن

[10] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 28, hal 71

جاء قريشا من محمد لم يرده إليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأن لا إسلال ولا إغلال، وأن من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا جندل بن سهيل، ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا ردّه فى مدة العهد، وإن كان مسلما، ثم جاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أولادهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط، فقدم أخواها عمار والوليد فكلماه فى أمرها ليردها إلى قريش فنزلت الآية، فلم يردها عليه الصلاة والسلام، ثم أنكحها زيد بن حارثة.

وعن مقاتل أنه جاءت امرأة تسمى سبيعة بنت الحرث الأسلمية مؤمنة، وكانت تحت صيفى بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة فطلب ردّها فأنزل سبحانه الآية فلم يردها وأعطاه ما أنفق، وتزوجها عمر رضى الله عنه.

Dalam riwayat pertama menyebutkan bahwasanya sebab turunnya ayat adalah, pada waktu perjanjian Hudaibiyah, diantara isinya menyatakan bahwa orang Quraisy Mekkah yang datang kepada rasulullah, rasul harus menolak dan mengembalikan ke mereka, baik dia muslim ataupun kafir. Suatu ketika datanglah perempuan-perempuan Quraisy yang telah beriman kepada rasulullah, di antara meraka adalah Ummu Kultsum binti 'Uqbah. Kemudian datang dua orang saudaranya 'Amar dan Walid kepada rasul untuk dikembalikan saudarinya tersebut, maka turunlah ayat ini. kemudian Ummu Kultsum ini dinikahi oleh Zaid bin Haritsah.

Dalam riwayat kedua disebutkan, bahwasanya wanita mukminah yang bernama Sabi'ah binti Al-Hars Al-Aslamiyah (Istri shifa bin Rahib, seorang laki-laki musyrik dari Quraisy), datang kepada rasulullah, lalu suaminya meminta rasul untuk mengembalikan Sabi'ah kepadanya, maka turunlah ayat ini yang melarang mengembalikan wanita mukminah kepada suaminya yang kafir. Maka rasul tidak mengembalikannya, tapi justru memberikan kepadannya berupa mahar sebagai pengganti mahar yang telah diberikannya kepada mantan istrinya tersebut. Lalu kemudian Sabi'ah ini dinikahi oleh sahabat Umar bin Khattab RA.[11]

c. Tafsir Ayat

---

[11] Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 28, hal 73

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan bahwa firman Allah berikut:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

Jika para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum laki-lakinya yang beriman.

Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukminat itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal laki-laki kafir bagi wanita-wanita mukminat. [12]

Dalam Ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah:

وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

[12] Ath-Thobari, *Tafsir Ath-Thobari* : *Jami' Al-Bayan*, T.Tp, Muassasah Ar-Risalah, 1420H/2000M, jilid 23, hal 327

Ath-Thabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah-penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.[13]

Ash-Shabuny dalam tafsirnya juga menjelaskan: Jika para wanita yang berhijrah tersebut telah membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman, maka tidak boleh mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi laki-laki musyrik. Dan bayarkanlah mahar atas mereka kepada suami-suami mereka yang kafir (sebagai imbalan).

Begitu pun seorang laki-laki yang telah beriman, janganlah ia mempertahankan pernikahannya dengan wanita yang kafir yang tidak ikut berhijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran, Karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik. [14]

Dari kedua tafsiran ulama di atas sini disimpulkan, seorang wanita mukmin dilarang menikah dengan laki-laki kafir atau musyrik itu. Begitu pun sebaliknya jika wanita itu musyrik

---

[13] Ath-Thobari, *Tafsir Ath-Thobari* , jilid 23, hal 329

[14] Ash-Shabuny, Rawai' Al-Bayan, Beirut, Muassasah Manahil Al-'Irfan, 1395H, Jilid 2, hal 553

penyembah berhala, tidak dibolehkan bagi laki-laki mukmin menikahinya dan mempertahankan pernikahan dengannya. Dari semua tafsiran diatas, mereka para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara nabi saw dan orang-orang musyrik Quraisy Mekkah. Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik. Ini juga yang dikatakan Al-Qurthuby:

(فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) أي لم يحل الله مؤمنة لكافر، ولا نكاح مؤمن لمشركة. وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها.

Yaitu tidaklah Allah menghalalkan wanita beriman bagi orang kafir, dan tidaklah laki-laki mukmin menikahi wanita musyrik. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan wajibnya bagi seorang muslimah berpisah dari suaminya (yang kafir), dikarenakan keislamannya, bukan karena hijrahnya. [15]

[15] Al-Qurthuby, Jami' li Ahkam Qur'an, Al-Qahirah, Darel Kutub Al-Mishriyah, T.Th, Jilid 18, hal 63

B. Hukum Pernikahan Beda Agama

1. Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab

Muhammad Ali Ash-Shabuni membagi pendapat ulama terhadap hukum pria muslim menikahi wanita ahli kitab dalam dua mazhab:[16]

a. Pendapat Pertama (Jumhur ulama):

Bahwa ayat (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ) menunjukkan haramnya menikahi wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahinya seperti yang disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 5.

Dalilnya adalah bahwa kata musyrikah pada ayat Al-Baqarah tidak mencakupi ahli kitab. Terdapat dalam sebuah riwayat mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi:

روى أن حذيفة تزوج يهودية فكتب اليه عمر خل سبيلها, فكتب اليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال: لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا الموسات منهن

Diriwayatkan bahwa Hudzaifah menikahi wanita

---

[16] Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawâi' Al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min Al-Qur'ân*, Vol. I, (Dimsyaq: Maktabah Al-Ghazali, 1980), Cet. III, h. 287-289

yahudi. Kemudian Umar Ra. menulis surat kepadanya untuk meninggalkannya. Kemudian Hudzaifah menulis kepadanya "Apakah kamu mengira bahwa dia diharamkan, kemudian saya tinggalkan (lepaskan)?" Jawabnya: "Tidak, saya tidak mengira bahwa itu haram, tetapi saya khawatir kamu sekalian diperdaya untuk berbuat zina kepada mereka (para wanita Yahudi)".

b. Pendapat Kedua (Umar Ra):

Umar mengaharamkan menikahi wanita ahli kitab, beliau pernah berkata: "Allah Swt. mengharamkan wanita musyrikah untuk pria muslim dan aku tidak mengetahui bahwa ada yang syirik yang lebih besar dari seorang wanita berkata bahwa tuhannya adalah Nabi Isa atau salah satu dari makhluk-Nya."

Pendapat ini didukung oleh para Imamiyah dan sebagian dari Zaidiyah. Mereka menjadikan surat Al-Baqarah ayat 221 ini menasikh hukum surat Al-Maidah ayat 5. Dalil dari pendapat Umar:

رواه عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فى المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم

Diriwayatkan oleh Abdu Rahman bin Auf dari Rasulullah Saw. bersabda pada hal majusi: "Perlakukanlah mereka sebagaimana perlakuan

(aturan) yang diterapkan pada ahli kitab dengan tidak menikahi wanita-wanitanya dan makanannya."

Menurut Abu Bakar Al-Qurthuby: Umar Ra. ketika itu melihat maslahat muslimin dan membuat peraturan sesuai dengan keadaan dan maslahat. Maka dari itu kita perlu mencontoh pemerintahan yang bijaksana seperti Umar.

2. Hukum Wanita Muslimah Menikahi Pria Non Muslim[17]

Maksud dari lafaz musyrik pada ayat (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا) adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam, yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Telah disebutkan pada lanjutan ayat di atas (أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) bahwa orang-orang kafir akan membawa kita kepada neraka. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri, ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani. Pada umumnya, anak akan mengikuti agama ayahnya, jika ayahnya yahudi atau nasrani maka mereka akan mengikutinya.

Sedangkan seorang pria muslim, ia akan

[17] Muhammad Ali As-Shabuni, Rawâi' Al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min Al-Qur'ân, h. 289-290

mengagungkan Nabi Musa dan Isa As. percaya dengan risalah mereka dan turunnya taurat dan injil. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang yahudi atau nasrani dengan alasan keimanan mereka yang berbeda.

Berbeda jika suami yang tidak mempercayai Al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw., dengan tiada keimanannya terhadap Islam menyebabkannya menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya.

3. Hukum Menikahi Budak Wanita dari Ahli Kitab[18]

Ulama berbeda pendapat dalam hukum menikahi budak wanita dari ahli kitab:

a. Pendapat Pertama

Tidaklah seorang muslim menikahi budak wanita dari ahli kitab.pendapat ini adalah pendapat dari Imam Malik.

b. Pendapat Kedua

Menurut Abu Hanifah dan ulama mazhabnya, diperbolehkan seorang muslim menikahi budak wanita dari ahli kitab.

---

[18] Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, Vol. III, (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2006), Cet. I, h. 459

4. Hukum Menikahi Wanita Majusi[19]

Ulama berbeda pendapat dalam hukum menikahi wanita majusi:

a. Pendapat pertama

Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Auza'idan Ishaq melarang pria muslim menikahi wanita majusi. Dalil mereka hadis Umar:

روى أن حذيفة بن اليمان تزوج المجوسية, وأن عمر قال له: طلقها

Diriwayatkan bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman menikahi wanita majusi dan Umar berkata kepadanya: "Ceraikan dia."

Dan diriwayatkan Ibnu Wahab dari Malik bahwa pria muslim tidak diperbolehkan melakukan hubungan (jimak) kepada budak wanita majusi melalui perbudakan.

b. Pendapat Kedua

Boleh Menggauli Budak Majusi

Pendapat ini diriwayatkan dari Yahya bin Ayub dari Ibnu Juraij dari 'Atha dan Amru bin Dinar bahwasannya mereka ditanya mengenai hukum menikahi budak wanita majusi, lalu mereka menjawabnya: "Tidak apa-apa." Mereka

[19] Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, h. 460-461

berpendapat bahwa ayat (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ) untuk akad nikah bukan terhadap budak yang dibeli.

5. Fatwa MUI mengenai pernikahan beda agama[20]

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M membuat dua keputusan dalam permasalahan beda agama:

a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu kitab, menurut *qaul mu'tamad,* adalah haram dan tidak sah.

Berdasarkan beberapa dalil:

a. Al-Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga

[20] Majelis Ulama Islam, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 477-482

atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa [4]: 3)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

''Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim [66]: 6)

b. Hadis

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه عن أبي هريرة)

"Wanita itu boleh dinikahkan karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua

tanganmu." (HR: Muttafaq 'alaih)

c. Kaidah fikih

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan."

d. Sadd Adz-zari'ah

Saad adz-dzari'ah maksudnya adalah untuk menghindari menutup pintu keburukan yang akan ditimbulkan.

Daftar Pustaka

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thobari, *Tafsîr At-Thabarî*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1999), jilid. II.

__________________________________, *Tafsir Ath-Thabari* : Jami’ Al-Bayan, T.Tp, Muassasah Ar-Risalah, 1420H/2000M, jilid. II.

Jilid. 2, (Mesir: Maktabah Musthofa Al-Yabi Al-Halbi, 1946).

Ahmad Musthofa Al-Maraghy, *Tafsîr Al-Marâghy*, Abd Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an, (Jakarta: Kata Kita, 2009).

Ahmad Rifqi, *“Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama”,* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012

Ahmad Romadlan Deny, *“Konsep Nikah Lintas Agama: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Liberal”*, Makalah Program Kaderisasi Ulama Gontor 2015

Al-Qurthuby, *Jami’ li Ahkam Qur’an*, (Al-Qahirah, Darel Kutub Al-Mishriyah, T.Th).

Majelis Ulama Islam, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011)

Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawâi' Al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min Al-Qur'ân*, jilid. 1, (Dimsyaq: Maktabah Al-Ghazali, 1980).

Ulil Abshar Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam", dalam Kompas, Jakarta, Senin, 18 November 2002

Profil Penulis

Isnawati, Lc., M.Ag lahir pada 10 Oktober 1990 di Sungai Turak, salah satu desa di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Menyelesaikan jenjang kuliah strata 1 (S1) di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2015.

Meneruskan kuliah jenjang S-2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dan berhasil lulus menjadi Magister di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) tahun 2018.

Saat ini menjadi salah satu staf di Rumah Fiqih Indonesia dan aktif mengajar dan mengisi kajian di beberapa lembaga dan perkantoran Jakarta.

HP : 08211-1159-9103

Email : ibnatusyarfani2008@gmail.com